



PUTUSAN
Nomor 68/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. Bambang Supriyanto, SH., MH.**
Tempat/tgl lahir : Kebumen, 27 September 1947
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan Jati Indah I Nomor 12 Perumahan Jati
Indah Pangkalan Jati Cinere, Depok
Selanjutnya disebut -----**Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. Max Boli Sabon, SH., M.Hum.**
Tempat/tgl lahir : Adonara-flores, 2 Desember 1949
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Kompleks Kembang Larangan, Jalan Pinang
Merah 4, Larangan, Tangerang
Selanjutnya disebut -----**Pemohon II;**

3. Nama : **Eddie I. Doloksaribu, SH., MH.**
Tempat/tgl lahir : Bandung, 10 November 1975
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Puncak Pesanggrahan I Nomor 15 Bukit
Cinere Indah Depok
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III;**

4. Nama : **Ari Lazuardi Pratama, SH.**
 Tempat/tgl lahir : Jakarta, 18 Januari 1986
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan KH Mas'ud RT 014/RW09 Kebayoran
 Lama, Jakarta Selatan
 Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV;**
5. Nama : **Muhammad Anshori, SH.**
 Tempat/tgl lahir : Depok, 18 Februari 1988;
 Alamat : Jalan Margonda Raya RT 01/RW 07 Nomor 46
 Kemirimuka, Beji, Depok
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Andriko Sugianto Otang, SH.**
 Tempat/tgl lahir : Tangerang, 16 November 1988
 Alamat : Jalan Cirarab Nomor 9 RT 01/RW 03,
 Kota Tangerang
 Selanjutnya disebut -----**Pemohon VI;**
 Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis
 Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 September 2011, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 27 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 333/PAN.MK/2011 dan

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-IX/2011 pada Kamis tanggal 29 September 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Konteks Kepentingan Para Pemohon Dalam Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister” dalam UU MK

Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah: “... keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil

Bahwa kehendak rakyat khususnya terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai pengawal konstitusi atau sering disebut sebagai *the guardian of constitution* yang artinya agar semua ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak-hak rakyat dapat dijamin pelaksanaan dan pemenuhannya secara tepat dan optimal sesuai dengan jiwa, amanat, dan cita yang terkandung baik di dalam pembukaannya maupun di dalam setiap pasal-pasalannya.

Bahwa tugas berat yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang penjelasannya telah diubah menjadi final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU MK, maka dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa seorang hakim konstitusi harus mempunyai pengetahuan, penguasaan, dan wawasan yang mendalam serta luas dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, latar belakang pendidikan seorang hakim konstitusi seharusnya tidak seperti yang saat ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK. Adanya frasa “berijazah **doktor dan magister**” dalam Pasal dan ayat *a quo* dalam UU MK

berpotensi melemahkan UU MK. Frasa “berijazah **doktor dan magister**” harus dimaknai “**berijazah doktor ilmu hukum dan magister bidang hukum**” agar tujuan memperbaiki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat terwujud.

Bahwa dalam butir “Menimbang” huruf b pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tertulis: “bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan”. Oleh karena itu dampak perubahan seharusnya lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, dalam arti membawa perbaikan kehidupan ketatanegaraan bagi masyarakat Indonesia. Namun ternyata perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bukannya membawa perbaikan, tetapi justru melemahkan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian hak-hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 berikut.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan *Legal Standing* Para Pemohon

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. **Para Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas **Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister”** dalam UU MK terhadap **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) **UUD 1945 juncto** Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

yang penjelasannya telah diubah berdasarkan Pasal I angka 8 UU MK, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap **UUD 1945**.

Pasal 24C ayat (1) **UUD 1945** menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

(1) **Pemohon** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
 3. Sebagai tambahan, *legal standing para Pemohon* juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait dengan hak konstitusional. Dalam yurisprudensi dijelaskan sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 4. **Para Pemohon** dalam konteks kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** kesemuanya adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa bahwa hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan sehubungan dengan **Pasal 15 ayat (2) huruf b**,

sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister” dalam UU MK karena ketentuan tersebut berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat latar belakang pendidikan hakim konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum.

5. **Para Pemohon** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai wajib pajak (Bukti P7). Diketahui bersama bahwa pendapatan dari pajak yang dipungut antara lain dari **para Pemohon** digunakan untuk menyelenggarakan semua kegiatan pemerintahan negara termasuk untuk membiayai keberadaan dan kegiatan DPR sebagai pembuat undang-undang. Suatu slogan tentang pembayaran pajak dan hak atas pembayar pajak berbunyi *no taxation without representation*, merupakan slogan yang berkembang sejak masa tahun 1750an di negara-negara jajahan Inggris dan bahkan kemudian merupakan salah satu pemicu terjadinya Revolusi Amerika. Slogan tersebut masih tetap kerap didengungkan hingga kini. Warga negara yang membayar pajak berhak untuk menyuarakan suaranya melalui wakilnya di parlemen. Eksistensi dan kegiatan DPR dibiayai sebagian besar oleh pajak. Oleh karenanya, legislasi yang dibuat oleh DPR harus menyuarakan dan berkiblat kepada kepentingan rakyat termasuk **para Pemohon**. Dalam konteks uji materi dalam permohonan ini, kepentingan **para Pemohon** adalah bahwa revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi harus membuat Mahkamah Konstitusi menjadi semakin kuat bukan justru sebaliknya.
6. Dari perspektif lain, **para Pemohon** yang merupakan perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak juga merupakan bagian dari *stake holder* atau pemangku kepentingan terhadap kinerja dan peran Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai *the Constitution Guardian*. Para Pemohon berhak untuk mendapatkan layanan yang baik dari Mahkamah Konstitusi antara lain berupa kepastian hukum dalam suatu uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keberadaan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 juga dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh **para Pemohon**. Oleh karenanya **para Pemohon** berkepentingan untuk memperoleh prestasi yang terbaik dari Mahkamah Konstitusi. **Para Pemohon** berkepentingan terhadap suatu Mahkamah Konstitusi yang kuat dan berkualitas.

7. Salah satu **Pemohon**, yaitu **Pemohon I** adalah seorang mantan praktisi pengelola ketenagakerjaan di perusahaan multinasional yang saat ini berprofesi sebagai pengajar Hukum Ketenagakerjaan di Unika Atma Jaya selain juga sebagai konsultan senior bidang Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial (Bukti P8). **Pemohon I** yang juga pernah turut aktif merumuskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sebagai anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, dan hingga saat ini juga aktif mengajar di pelatihan-pelatihan bidang Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial. Sesuai dengan profesinya, **Pemohon I** berkepentingan terhadap penataan dan pengaturan ketenagakerjaan yang baik. Oleh karenanya, **Pemohon I** sangat berkepentingan dengan adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang kuat yang didukung oleh para hakim konstitusi yang handal dan berkualitas tinggi karena Mahkamah Konstitusi dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 telah dan akan terus diminta untuk melakukan pengujian Undang-Undang khususnya dalam ranah ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Sebagaimana diketahui bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 hingga kini sudah ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan uji materiil Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UUD 1945 yang mempunyai arti dan dampak penting dalam ranah ketenagakerjaan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004; Nomor 115/PUU-VII/2009 tanggal 25 Oktober 2010; dan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011. Diketahui juga bahwa masih ada satu perkara lagi hingga saat ini yaitu Nomor 19/PUU-IX/2011 yang dalam proses menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. **Pemohon I** berkeyakinan bahwa masih akan ada lagi sejumlah permohonan uji materi Undang-Undang dalam ranah ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
8. **Pemohon V dan Pemohon VI** saat ini bekerja pada lembaga swadaya masyarakat bidang advokasi hak-hak pekerja (Bukti P9). Sesuai dengan profesi yang dikerjakan, mereka berkepentingan dan peduli dengan Undang-Undang dalam ranah ketenagakerjaan yang isinya sejalan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah harapan terakhir **Pemohon V dan Pemohon VI** untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam ranah ketenagakerjaan yang sebagaimana diketahui banyak aturan dalam undang-undang terkait yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diketahui

sejumlah aturan dalam Undang-Undang ranah ketenagakerjaan telah dan sedang diajukan untuk uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materiil Undang-Undang terkait diantisipasi masih akan banyak lagi. Oleh karenanya, **Pemohon V dan Pemohon VI** juga merupakan pemangku kepentingan (*stake holder*) Mahkamah Konstitusi yang menghendaki Mahkamah Konstitusi kuat dan berkualitas sebagai pengawal konstitusi.

9. Salah satu **Pemohon**, yaitu **Pemohon II** adalah seorang pengajar Hukum Tata Negara di Unika Atma Jaya (Bukti P8). Sesuai dengan profesinya, Pemohon II sangat *concerned* terhadap konstitusi sejak semasih mahasiswa. **Pemohon II**, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab keilmuannya, sangat peduli (*concerned*) dengan tegaknya konstitusi Republik Indonesia dan berkepentingan untuk memastikan bahwa semua Undang-Undang di Republik Indonesia bermuatan yang sesuai dengan semua amanat Konstitusi. **Pemohon II** berkepentingan untuk terciptanya sistem dan pelaksanaan ketatanegaraan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemampuan dan kualitas hakim konstitusi sangat berpengaruh terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. **Pemohon II** sesuai dengan profesinya berkepentingan untuk adanya Mahkamah Konstitusi yang kuat dan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1), dan juga tidak kalah pentingnya juga ayat (2) Pasal *a quo* UUD 1945. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya bahkan **Pemohon II** merasa bahwa **Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister”** dalam UU MK berpotensi mengurangi kesempatan yang bersangkutan untuk menjadi hakim konstitusi. **Pemohon II** sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap ketatanegaraan, telah menulis buku yang berisikan tentang konstitusi di Indonesia. Tiga buku terakhir yang laku keras dan boleh dibilang *the best seller books* di semua toko buku Gramedia seluruh Indonesia, yaitu: (1) “Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi”, (2) “Hukum Otonomi Daerah: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi”, (3) “Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi”.
10. **Pemohon IV** adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sejak awal menjadi mahasiswa tertarik dan menaruh perhatian terhadap ilmu-ilmu yang terkait dengan ketatanegaraan. **Pemohon IV** juga memilih peminatan bidang Tata Negara dalam kuliahnya, dan kemudian secara konsisten **Pemohon IV** pun

menulis skripsi tentang Hukum Tata Negara (HTN) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum baginya. Oleh karena itu hingga saat ini dan seterusnya, **Pemohon IV** mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pengaturan ketatanegaraan yang baik di negeri ini. **Pemohon IV** berkepentingan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 haruslah kuat, profesional, dan berkualitas, untuk mana seorang hakim konstitusi harus mempunyai latar belakang yang mantap di bidang hukum dan konkritnya adalah pendidikan hukum hakim konstitusi harus mencapai srata tiga secara linier dalam bidang hukum. **Pemohon IV** bercita-cita menjadi hakim konstitusi di masa depannya. Frasa “**berijazah doktor dan magister**” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK berpotensi mengurangi kesempatan **Pemohon IV** mencapai cita-citanya di masa depan.

11. Dengan demikian, sebagaimana terurai dalam angka 4 sampai dengan 10 di atas, **para Pemohon** memiliki *legal standing* sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan terdahulu, termasuk juga yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak konstitusional warga negara Indonesia.
12. Butir “Menimbang” pada UU MK yang berbunyi:

bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

Seharusnya diwujudkan berupa perubahan perbaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan dilandasi pola pikir bahwa Mahkamah Konstitusi perlu lebih diperkuat agar Mahkamah Konstitusi dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun yang terjadi justru sebaliknya, **Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister”** dalam UU MK berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat latar belakang pendidikan Hakim Konstitusi yang tidak linier dalam bidang ilmu hukum.
13. Berkurangnya kekuatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terurai di atas, berpotensi mengakibatkan kerugian hak konstitusional **para Pemohon**

sebagaimana dijanjikan dalam Pasal oleh 28C, ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

14. **Para Pemohon** berkeinginan dan berkepentingan untuk ikut membangun agar masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berkembang maju, keinginan dan kepentingan mana merupakan merupakan hak **para Pemohon** yang dijamin oleh konstitusi. Dalam negara dibentuk lembaga-lembaga negara yang salah satu tugasnya melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi. Keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi harus diberdayakan secara optimal untuk mendukung pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak terlaksananya pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara baik sebagai akibat lemahnya lembaga Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.
15. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak kuat dan berkualitas karena kualifikasi hakim konstitusi yang kurang memadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang meskipun berpendidikan doktor dan magister namun bukan dalam bidang hukum, maka diragukan kemampuan hakim konstitusi tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sebagaimana disyaratkan dalam UUD 1945. Hakim konstitusi semacam itu dapat berpotensi menghasilkan suatu pandangan dan pemikiran yang kurang mendalam dalam bidang hukum khususnya dalam ranah konstitusi dan ketatanegaraan yang pada gilirannya dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi yang kurang

berkualitas, kondisi mana akan berpotensi pada terjadinya kerugian hak konstitusional **para Pemohon**. Terjadinya ketidakpastian hukum di negeri ini berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal **28D ayat (1) UUD 1945**.

16. Hak konstitusional **para Pemohon** mendapatkan "kesejahteraan" terkait dalam permohonan ini selain tercantum dalam **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945** juga tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

"..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... "

Setiap kata yang tersusun dalam kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar dan janji yang luhur dari para *founding fathers* republik ini kepada rakyatnya. Semua lembaga penyelenggara negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, berkewajiban untuk menunaikan semua yang diamanatkan konstitusi bagi rakyat. Janji-janji negara kepada rakyat dalam konstitusi yang menjadi hak konstitusional **para Pemohon** juga sebagaimana kemudian diturunkan dalam Butir "Menimbang", huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

17. Kata "sejahtera", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)*. Dari sumber yang sama, sentosa diartikan sebagai *bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman dan tenteram; sejahtera*. Sedangkan untuk kata makmur, terdapat tiga arti: 1). banyak hasil, 2). banyak penduduk dan sejahtera, serta 3). serba kecukupan; tidak kekurangan. Dari Wikipedia, terdapat beberapa pengertian "sejahtera". Pengertian umum untuk kesejahteraan menurut ensiklopedi bebas tersebut, menunjuk ke *keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai*.
18. Mahkamah Konstitusi yang merupakan benteng lapis pertama dan terakhir sebagai pengawal konstitusi apabila berkurang kekuatannya maka hal tersebut akan berpotensi tidak tercapainya kesejahteraan kehidupan **para Pemohon**. Mahkamah Konstitusi yang kuat, tegas, piawai dalam penelaahan tentang konstitusi dan

ketatanegaraan dengan semua hakim konstitusi adalah para pakar dan beberapa diantaranya bahkan mempunyai kualifikasi yang pantas disebut sebagai “begawan” konstitusi dan ketatanegaraan merupakan salah satu lembaga negara yang dapat dipercaya untuk menegakkan hak konstitusional berupa kesejahteraan bagi **para Pemohon**. Tegaknya konstitusi merupakan syarat penting untuk terciptanya ketatanegaraan yang baik dan selanjutnya menghasilkan pemerintahan yang mantap yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan **para Pemohon**. Tidak terwujudnya kesejahteraan merupakan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945**.

19. Hak Konstitusional **para Pemohon** yaitu tentang kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, berpotensi dirugikan bila Mahkamah Konstitusi lemah yang disebabkan adanya frasa yang berbunyi “**berijazah doktor dan magister**” dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK**.

III. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister” UU MK Terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari banyak hasil nyata perbaikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam era reformasi di negeri ini. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. Salah satu tugas mulia Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the constitution guardian*) yang berkewajiban untuk menjaga dan mengawal agar jiwa konstitusi menjadi pedoman bagi semua produk perundang-undangan.
2. Salah satu tolok ukur bahwa negara telah melaksanakan salah satu tanggung jawabnya secara baik adalah terpenuhinya hak konstitusional warganya. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di mana Pembukaan juga merupakan bagian dari UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, terpateri ikrar antara lain bahwa tujuan dibentuknya Negara

Pemerintah Indonesia ialah dalam rangka “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Segenap bangsa Indonesia berhak atas kesejahteraan umum dan berhak pula untuk menjadi cerdas dan pintar, untuk mana diperlukan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang yang semua ketentuannya sejalan dengan semua yang diamanatkan dalam UUD 1945 termasuk bagian Pembukaannya. Untuk memastikan bahwa muatan Undang-Undang tidak menyimpang atau bertentangan dengan UUD 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

3. Pasal 24C, ayat (5) UUD 1945 dengan sangat jelas mengatur syarat kompetensi seorang hakim konstitusi:

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Frasa “yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” memuat dua hal yang mengandung pengertian yang luas dan tidak ringan untuk dapatnya seseorang memenuhi persyaratan bahwa dia seorang negarawan dan “menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Syarat kompetensi tersebut seharusnya sudah jelas, selain tersurat juga tersirat bahwa untuk memenuhi syarat kompetensi sebagai “negarawan yang menguasai **konstitusi** dan **ketatanegaraan**” diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dalam olah keilmuan bidang hukum dalam ranah konstitusi dan ketatanegaraan. Berbicara tentang konstitusi dan ketatanegaraan tidak terhindarkan untuk pembahasan dari segi hukum. Untuk kedalaman dalam bidang hukum diperlukan kedalaman studi yang lebih dalam dan lebih luas dalam program S2 dan S3 bidang hukum.

4. Tentang konstitusi, Herman Heller dalam bukunya *Verfassunglehre*/ajaran tentang konstitusi (dalam Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, “Ilmu Negara”, 1994) menyatakan bahwa konstitusi dibagi dalam tiga tingkat yaitu: Konstitusi sebagai pengertian politik di mana konstitusi belum merupakan pengertian hukum, konstitusi baru mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa; Konstitusi sebagai suatu pengertian hukum (*rechtsfervassung*) yang mengandung pengertian bahwa keputusan-keputusan masyarakat disusun dalam perumusan normatif guna terwujudnya kesatuan hukum dan kepastian hukum; dan konstitusi sebagai suatu susunan aturan hukum dasar yang menjadi pedoman bagi semua

aturan dalam masyarakat. Tepat sekali ketentuan dalam Pasal 24C, ayat (5) UUD 1945 yang memuat syarat-syarat bagi hakim konstitusi yang diharapkan oleh rakyat agar dapat berfungsi sebagai pengawal konstitusi terpercaya. Konstitusi bagi setiap negara dapat diibaratkan sebagai kiblat atau arah yang hendak dituju oleh suatu bangsa, dan memuat norma-norma dasar yang disepakati oleh pendiri atau pemimpin bangsa sebagai pedoman untuk mencapai cita bangsa. Seorang hakim konstitusi agar dapat mengemban tugas dan amanat yang diberikan rakyat kepadanya agar dapat dan mampu mengawal konstitusi dengan baik dan optimal, tak pelak lagi bahwa hakim konstitusi harus seseorang yang mempunyai kualifikasi yang tidak diragukan sebagai seorang negarawan dan mempunyai pengetahuan serta wawasan yang mendalam dan luas tentang konstitusi dan ketatanegaraan.

5. Tentang ketatanegaraan secara umum mengandung pengertian perihal teori, pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan cara dan proses mengatur dan menjalankan organisasi dan kegiatan negara. Aturan yang tersusun untuk mengatur tentang ketatanegaraan termuat dalam Hukum Tata Negara. A.V Dicey dalam bukunya "*An Introduction to the study of the law of the constitution*" (dalam Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983) menyebutkan bahwa hukum tata negara meliputi semua aturan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pembagian kekuasaan dalam negara. Hukum Tata Negara menurut Van Vollenhoven: Hukum Tata Negara pertama-tama menentukan apa/mana saja masyarakat hukum atas dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya selanjutnya menunjukkan kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum (Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka dalam "Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum", 1976).
6. J.H.A. Logemann, di dalam bukunya berjudul "Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif," Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve, 1975, berpendapat bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi jabatan. Jabatan adalah pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara adalah organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*).
7. Pasal 15 ayat (2), huruf b UU MK sepanjang frasa "**berijazah doktor dan magister**" UU MK tidak mendukung untuk dapat diperolehnya hakim konstitusi

yang mempunyai bobot dan kualitas sebagai “pengawal konstitusi” yang handal. Dalam rangka perbaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah perlunya latar belakang pendidikan hakim konstitusi ditingkatkan tidak hanya sebatas sarjana hukum, tetapi harus lebih tinggi lagi yaitu magister bidang hukum dan doktor ilmu hukum. Nilai tambah seseorang yang berpendidikan doktor ilmu hukum dapat tergambar dalam suatu tujuan program doktor ilmu hukum dari suatu universitas yang termasuk mempunyai nama baik secara nasional (tidak disebutkan nama universitas untuk menghindari keberpihakan pada almamater). Tujuan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, utamanya di bidang ilmu hukum secara kritis, kreatif dan inovatif;
 - b. Memiliki sikap keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah-masalah sosial, utamanya yang terkait dengan keahliannya;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu hukum melalui kegiatan penelitian ilmiah secara mandiri;
 - d. Mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang ilmu hukum untuk mencari jalan keluar secara akademis dengan pendekatan interdisipliner atas permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam masyarakat;
 - e. Kritis dan responsif dalam menyikapi perkembangan kontemporer sehingga kemampuan ilmu pengetahuannya dapat dikomunikasikan, baik untuk masyarakat akademik maupun masyarakat yang lebih luas;
 - f. Memiliki keunggulan dalam kualitas, integritas moral yang terpuji, penuh keteladanan disertai tanggung jawab keilmuan secara profesional.
8. Guna harmonisasi dan sinkronisasi Undang-Undang secara horisontal, perlu diperhatikan bahwa salah satu syarat bagi Hakim Agung non karier sebagaimana diatur dalam Pasal 7, huruf b, angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah:
- “berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”;

Tugas dan tanggung jawab Hakim Konstitusi tidak lebih ringan atau lebih sempit dibandingkan dengan Hakim Agung (tanpa bermaksud membandingkan lembaga mana di antara keduanya yang lebih berat dan lebih luas cakupan tanggung jawabnya). Perlu dilihat kembali ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat ketentuan yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah diubah menjadi final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan Pasal I angka 8 UU MK sehingga berbunyi:

“..... Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Demikianlah, tergambar jelas bahwa tugas Mahkamah Konstitusi tidak ringan oleh karenanya perlu dipastikan bahwa persyaratan untuk hakim konstitusi sejalan dengan kualifikasi yang diperlukan.

9. Seberapa luas dan berat wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi juga jelas teruraikan dalam Pasal 24C, ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Kelima wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi kesemuanya menyangkut hal-hal yang sangat menentukan terhadap dua hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertama, adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mencakup tegaknya konstitusi karena semua Undang-Undang, dalam mana semua kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur, harus sesuai dengan konstitusi; penegakan hak dan kewajiban lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Kedua, adalah tugas Mahkamah Konstitusi yang terkait

dengan stabilitas pemerintahan di mana Mahkamah Konstitusi mengemban tugas sebagai salah satu lembaga penentu yang dapat mengarah kepada terjadinya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berangkat dari pemikiran tentang tugas berat hakim konstitusi bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk memutus suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, tak pelak lagi bahwa jabatan hakim konstitusi memang harus diduduki oleh “seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, untuk mana latar belakang pendidikan hakim konstitusi harus linier di bidang hukum sebagaimana terurai di atas.

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **para Pemohon**, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Frasa “**berijazah doktor dan magister**” dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “berijazah doktor ilmu hukum dan magister bidang hukum”;
3. Frasa “**berijazah doktor dan magister**” dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berijazah doktor ilmu hukum dan magister bidang hukum”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian permohonan disampaikan. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti P.1 Fotokopi KTP para Pemohon;
- 2 bukti P.2 Fotokopi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3 BUKTI P.3 Fotokopi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4 Bukti P.4 Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5 Bukti P.5 Fotokopi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6 Bukti P.6 Fotokopi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7 bukti P.7 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para Pemohon;
- 8 bukti P.8 Fotokopi Identitas Pengajar Fakultas Hukum Unika Atma Jaya;
- 9 Bukti P.9 Fotokopi Identitas Pekerja LSM.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b terkait dengan frasa berijazah doktor dan magister dianggap sebagai akan mengurangi atau mempunyai bobot kualifikasi akan mengurangi keputusan-keputusan yang di buat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, menurut para Pemohon walaupun di dalam petitumnya para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci ketentuan tersebut atau frasa berijazah doktor dan magister bertentangan UUD 1945, para Pemohon tidak menentukan secara rinci, tetapi di dalam seluruh uraian

permohonannya, para Pemohon menguraikan ketentuan yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Terkait dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon, walaupun Pemerintah tentunya mengetahui betul bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon akan diputus secara bersamaan dengan pokok perkara yang akan diperiksa oleh Mahkamah, menurut Pemerintah kedudukan hukum para Pemohon ada yang bergelar doktor dua orang, ada yang bergelar magister hukum dan sarjana hukum satu orang dan ada yang bergelar sarjana hukum 3 orang. Pemerintah berpendapat, khusus untuk yang bergelar doktor menurut Pemerintah yang mempunyai *legal standing* secara sempurna karena para Pemohon sebagaimana diketahui memang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b utamanya yang berijazah doktor yang tidak linier. Jadi, pembentuk undang-undang memang mensyaratkan berijazah doktor tidak linier walaupun magister hukum hukum dan sarjana hukum adalah linier, artinya Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam posisi yang terkurangi dan/atau terhalang-halangi untuk ikut mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi hakim konstitusi;
- Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Jadi yang bergelar doktor, dapat mencalonkan diri secara terbuka sebagaimana pencalonan-pencalonan di masa lalu, yaitu DPR biasanya memberikan atau menginformasikan secara terbuka, Pemerintah melalui mekanisme tersendiri atau yang disebut dengan selektif proses yaitu mencari, menghubungi para lulusan-lulusan atau para akademisi yang terbaik yang memiliki pengetahuan ketatanegaraan yang *mumpuni*, sedangkan Mahkamah Agung memiliki mekanisme tersendiri. Oleh karena itu menurut Pemerintah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam posisi yang sebagaimana Pemerintah sebutkan, dan hanya Pemohon III yang bergelar magister hukum dan sarjana hukum yang bisa menjadi pihak untuk melakukan pengujian Undang-Undang karena melakukan atau memberikan ketentuan satu syarat doktor;
- Persyaratan doktor dan magister hukum, jika diperbandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hanya mensyaratkan sarjana hukum, tetapi sebagaimana diketahui hakim konstitusi periode pertama pada saat itu, menurut catatan pemerintah, ada dua yang

bergelar sarjana hukum yaitu Soedarsono dan Ahmad Roestandi. Namun demikian, menurut Pemerintah, tidak menjadi alasan dan tidak ada hubungan kausalitas yang mempengaruhi kualitas dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;

- Pada saat ada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentuk Undang-Undang berpandangan karena ada perubahan, ada kebutuhan, dan lain sebagainya, maka ditetapkan atau disepakati ditingkatkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu bergelar doktor. Pada saat pembahasan telah ada pemikiran terkait apakah linier atau tidak linier. Problemnnya apabila linier adalah seperti Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Guru Besar Ahli Hukum Tata Negara yang menurut pengetahuan Pemerintah jenjang pendidikan Strata 3 nya bukan dari bidang hukum melainkan bidang politik, tetapi secara ketatanegaraan menguasai keilmuan bidang politik dan hukum pada umumnya. Oleh karena itu disepakati oleh pembentuk Undang-Undang, dengan sarjana hukum dan magister hukum dianggap cukup *mumpuni* untuk memahami dasar-dasar sarjana hukum atau dasar-dasar ilmu hukum yang yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi;
- Menurut catatan Pemerintah, tidak ada orang yang bergelar sarjana hukum kemudian magister hukum yang mengambil jenjang pendidikan Strata 3 di bidang ilmu yang lain yang bertolak belakang sama sekali, misalnya di bidang teknik sipil, bidang kedokteran, bidang teknik industri dan lain sebagainya. Menurut catatan Pemerintah, memang ada seseorang yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum, kemudian mengambil jenjang pendidikan Strata 3 nya yang serumpun ilmu dengan ilmu hukum misalnya ilmu pemerintahan, ilmu kebijakan publik. Di beberapa universitas ada beberapa perbedaan, misalnya di Universitas Indonesia di fakultas hukum dibuka ilmu pemerintahan tetapi di Universitas Padjadjaran, ilmu pemerintahan masuk ilmu sosial. Padahal kajiannya adalah terkait dengan kebijakan publik maupun peraturan atau implementasi dari peraturan perundang-undangan;
- Oleh karena itu, menurut Pemerintah, dengan memberikan syarat bergelar doktor yang tidak linier, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi atau dicalonkan menjadi hakim konstitusi agar nantinya diharapkan hakim konstitusi tidak hanya dari satu bidang tertentu saja;

- Pada saat pembahasan, Pemerintah memberikan informasi tentang calon doktor atau yang linier atau tidak linier dan memang tidak dibahas terlalu mendalam karena hal tersebut dianggap sebagai *open legal policy*. Jadi, walaupun ditentukan magister hukum pasti dapat saja yang sarjana hukum juga akan berkeberatan, walaupun ditentukan S-1 hukum, S-2 bukan hukum, pasti bidang lain juga akan keberatan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan *open legal policy* dari pembentuk Undang-Undang. Selain itu, syarat untuk menjadi Hakim Agung di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana diketahui syarat untuk menjadi Hakim Agung juga hampir mirip normanya, berijazah doktor dan magister bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, bahkan di Mahkamah Agung, salah satu syarat untuk menjadi Hakim Agung diberikan kesempatan kepada sarjana lain karena ada saja atau ada bidang-bidang hukum seperti di Universitas Islam Negeri ada jurusan Tarbiah. Oleh karena itu, menurut Pemerintah berijazah doktor yang linier atau tidak linier itu adalah merupakan *open legal policy* yang tidak terkait dengan apakah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi berkualitas atau tidak;
- Kesimpulan Pemerintah adalah bahwa hal tersebut adalah *open legal policy*, Pemohon I dan Pemohon II menurut Pemerintah tidak punya *legal standing* karena tidak dalam posisi yang terkurangi, terhalangi, dan dirugikan atas syarat bergelar doktor dan magister hukum di bidang hukum dengan sarjana dengan dasar sarjana. Oleh karena itu, Pemerintah menolak permohonan pengujian seluruhnya dari para Pemohon atau menyatakan para Pemohon atau permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan dan menyatakan bahwa frasa berijazah doktor, dan magister dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b tidak perlu ditafsirkan lain karena hal tersebut sudah menjadi norma yang jelas, tegas dan limitatif dan menjadi *open legal policy* dari pembentuk undang-undang;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan keterangan lisan ataupun tertulis;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf b dalam UU 8/2011;

Bahwa para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, memperoleh perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya frasa “berijazah doktor dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang secara langsung mengurangi kesempatan para Pemohon untuk menjadi Hakim Konstitusi dan berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang pendidikan hakim konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum;

Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, negara, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang menyatakan, "*Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ... b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum*" terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 sepanjang frasa "**berijazah doktor dan magister**" telah menyebabkan dirugikannya hak konstusional para Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya frasa "berijazah doktor dan magister" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang secara langsung mengurangi kesempatan para Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi dan berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang pendidikan hakim konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum. Selain itu, menurut para Pemohon pasal *a quo* tidak mendukung untuk dapat diperolehnya hakim konstitusi yang mempunyai bobot dan kualitas sebagai "pengawal konstitusi" yang handal. Hal tersebut disebabkan dengan meningkatnya syarat pendidikan hakim konstitusi yang tidak hanya sebatas sarjana hukum, yaitu magister bidang hukum dan doktor ilmu hukum yang tidak linier. Menurut para Pemohon, jabatan hakim konstitusi

haruslah diduduki oleh “seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sehingga latar belakang pendidikan hakim konstitusi haruslah linier di bidang hukum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tanpa mengajukan saksi dan/ataupun ahli;

[3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada tanggal 29 November 2011 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2011, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentuk Undang-Undang berpandangan karena ada perubahan, kebutuhan dan lain sebagainya, maka ditetapkan dan disepakati untuk meningkatkan syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi yaitu bergelar doktor. Selain itu, pada saat pembahasan, ada pemikiran tentang apakah jenjang pendidikan hukum tersebut harus linier atau tidak linier, tetapi problemnya adalah apabila linier ternyata ada juga guru besar dan ahli hukum Tata Negara yang jenjang pendidikan S3 nya bukan bidang hukum tetapi bidang politik, tetapi secara ketatanegaraan sangat menguasai keilmuan bidang politik maupun hukum pada umumnya. Oleh karena itu pada saat pembahasan berkembang pemikiran apabila linier ataupun tidak linier tetap akan ada gugatan, sehingga disepakati oleh pembentuk Undang-Undang dengan Sarjana Hukum dan Magister Hukum dianggap cukup *mumpuni* untuk memahami dasar-dasar Sarjana Hukum atau dasar-dasar ilmu hukum yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi;
- Menurut Pemerintah, dengan memberikan syarat bergelar doktor yang tidak linier, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi atau dicalonkan menjadi hakim konstitusi agar nantinya diharapkan hakim konstitusi tidak hanya dari satu bidang tertentu saja;

- Pada saat pembahasan, Pemerintah memberikan informasi tentang calon doktor yang linier atau tidak linier dan memang tidak dibahas terlalu mendalam karena hal tersebut dianggap sebagai *opened legal policy*. Sehingga, walaupun ditentukan magister hukum, dapat berakibat yang sarjana hukum akan berkeberatan, walaupun ditentukan Strata 1 hukum, Strata 2 bukan hukum, pasti bidang lain akan keberatan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan *opened legal policy* dari pembentuk Undang-Undang;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun keterangan tertulis;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa yang menjadi isu konstusional dalam permohonan *a quo* adalah “*Apakah penetapan syarat ‘berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum’ bagi calon hakim konstitusi melanggar hak untuk memajukan diri, hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?*”;

[3.17] Menimbang bahwa materi konstitusi adalah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal pengaturan sistem penyelenggaraan negara, Konstitusi mengatur tentang pemberian tugas dan kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara serta pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara tersebut. Jabatan pada lembaga-lembaga negara merupakan *public office*, yang diisi melalui mekanisme pemilihan (*election*) atau melalui mekanisme penunjukan atau pengangkatan (*appointment*). Terhadap pengisian jabatan-jabatan tertentu, Konstitusi mengatur secara tegas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, para calon harus memenuhi

syarat konstitusional tertentu [*vide* Pasal 6 ayat (1) UUD 1945], begitu juga untuk menjadi Hakim Agung [*vide* Pasal 24A ayat (2) UUD 1945], anggota Komisi Yudisial [*vide* Pasal 24B ayat (2) UUD 1945] dan Hakim Konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (5) UUD 1945];

[3.18] Menimbang bahwa persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh UUD 1945 untuk pengisian jabatan-jabatan negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penetapan persyaratan atas jabatan negara tertentu merupakan mekanisme konstitusional untuk memberikan jaminan bahwa para calon yang akan mengisi jabatan tersebut memenuhi standar yang telah diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, marwah lembaga negara akan terjaga karena diisi oleh orang yang memenuhi standar konstitusional;

[3.19] Menimbang bahwa setiap Undang-Undang yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar mengenai lembaga negara juga menegaskan persyaratan konstitusional tersebut untuk dipenuhi oleh setiap calon yang mengajukan diri atau yang akan ditunjuk atau diangkat. Selain itu, Undang-Undang juga menetapkan syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Sebagai contoh, beberapa syarat lain selain yang ditetapkan oleh UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden [*vide* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden], untuk menjadi Hakim Agung [*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], untuk menjadi anggota Komisi Yudisial [*vide* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial], dan untuk menjadi Hakim Konstitusi [*vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011];

[3.20] Menimbang bahwa syarat-syarat tambahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana UUD 1945 memiliki derajat sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi, syarat tambahan yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang bisa menjadi

permasalahan konstitusional apabila penetapan syarat tersebut terbukti secara nyata berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945;

[3.21] Menimbang bahwa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011, yaitu *“berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”* merupakan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang dielaborasi dari ketentuan konstitusional frasa *“yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”* dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, *“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”*. Yang menjadi pertanyaan konstitusionalitasnya adalah apakah penetapan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang demikian itu berpotensi atau bahkan terbukti melanggar penerapan hak asasi manusia dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, syarat yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik (*public office*) merupakan cara yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang untuk melihat kemampuan seorang calon dengan standar yang dapat diukur (*feasible*). Ukuran jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang merupakan syarat yang bebas dari kepentingan, obyektif dan tidak diskriminatif;

[3.23] Menimbang bahwa masalah persyaratan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seorang calon Hakim Konstitusi berkaitan dengan pengelompokan jenjang pendidikan tinggi di Indonesia dengan pendekatan tingkat pendidikan tinggi, dikelompokkan dalam tiga tingkat, yaitu strata satu (S-1/Sarjana), strata dua (S-2/Magister), strata tiga (S-3/Doktor). Dengan adanya pendekatan program dikenal dengan dua program, yaitu Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana dibagi menjadi Program Magister dan Program Doktoral. Program Magister dianggap sebagai pintu masuk untuk menempuh jenjang kualifikasi yang lebih tinggi dengan pengetahuan yang lebih khusus (spesialisasi) yaitu Doktor. Sebagai program pintu masuk, maka program

magister berisikan materi-materi pengajaran yang umum sebagai pembekalan menuju pengkhususan (spesialisasi), akan tetapi, hal yang berbeda dapat dilihat pada sistem pendidikan di luar negeri. Program pendidikan sarjana (*bachelor*) disebut dengan istilah lain yaitu *undergraduate*, sedangkan program magister (*master*) disebut dengan istilah *graduate*. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang menempuh program doktoral di universitas luar negeri terkadang menemui masalah karena program magister yang telah ditempuhnya di universitas dalam negeri tidak diakui. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral di universitas luar negeri disediakan program yang disetarakan dengan program magister. Hal tersebut perlu dilakukan agar ada keselarasan pemahaman dan kesetaraan tingkat pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral di universitas luar negeri;

[3.24] Menimbang bahwa faktanya ada beberapa program pascasarjana yang langsung menerima program pendidikan doktor tanpa melalui program magister. Selain itu, sampai sekarang masih banyak lulusan program doktor di masa lalu yang tidak melalui program magister. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ketentuan adanya persyaratan “berijazah magister” akan melanggar hak-hak konstitusional para penyandang gelar doktor yang tidak mempunyai ijazah magister;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk mengatasi adanya permasalahan jenjang pendidikan sebagai syarat menjadi hakim konstitusi dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang berpendidikan tinggi hukum yang ingin menjadi hakim konstitusi, menurut Mahkamah frasa “*dan magister*” sebagai syarat hakim konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi haruslah berijazah doktor dan magister dalam ilmu hukum. Menurut Mahkamah, yang lebih rasional adalah penghapusan frasa “*dan magister*” saja sebagaimana pertimbangan dalam paragraf [3.25] di atas. Hal yang paling

utama menurut Mahkamah adalah seorang calon hakim konstitusi haruslah sarjana (Strata-1) yang berlatar belakang hukum dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 sepanjang frasa “dan magister” bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani